

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *rahmatat lil 'alamin* dalam mengatur segala urusan baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT maupun hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Tuhannya disebut ibadah, sedangkan hubungan manusia dengan antar manusia yang lain dalam Islam disebut *muamalah*. Kebutuhan manusia tidak akan pernah lepas diantara keduanya jika kebutuhan rohani adalah suatu kebutuhan yang berinteraksi dengan pencipta-Nya sedangkan hubungan antar sesama manusia adalah jalinan atau hubungan sosial untuk saling membutuhkan.

Kebutuhan inilah yang membuat manusia tidak bisa lepas dari hubungan sosial untuk saling menyayangi bukan saling menghardik dan merugikan satu sama lain. Segala aspek yang ada di dalam Islam niscaya memiliki akarnya dalam tauhid. Hal yang berkaitan dengan moralitas di bidang usaha adalah keyakinan bahwa Allah SWT sebagai pemberi rezeki dan pembagi rezeki yang adil bagi sesama manusia.¹

Muamalah sendiri berarti segala aturan yang terdapat dalam agama Islam untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Muamalah memiliki cakupan pembahasan yang luas mengenai segala aspek kehidupan. Diantaranya seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain. Dengan adanya muamalah manusia berusaha mencari keuntungan dalam usahanya dengan cara yang baik dan ada pula yang menjalankan dengan cara yang bathil. Islam telah mengajarkan dan menjelaskan bahwa

¹ Abdur Rahman, *Ekonomi Al-Ghazali*, cet. Ke-1 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 241.

manusia tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu perbuatan dengan jalan yang tidak benar atau bathil. Sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”(QS. An-Nisa’:29).²

Ayat di atas menjelaskan mengenai interaksi antar manusia dengan sesama manusia agar tidak melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah SWT dengan cara yang tidak benar atau batil, pada ayat ini merupakan syarat sah dalam melakukan sewa-menyewa yang berkaitan dengan ‘*āqid*’ (orang yang berakad).³

Sewa-menyewa termasuk bagian dari jual beli, dimana kegiatan jual beli ini merupakan aktivitas setiap individu yang menjadi rutinitas masyarakat sehari-hari. Hampir setiap hari manusia akan melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi dalam kondisi atau situasi tertentu, misalnya saja seseorang membutuhkan uang namun ia tidak mau kehilangan atas barang yang dimiliki dengan menjualnya, sehingga ia harus memilih alternatif lain. Alternatif lain yang bisa dipilih dengan cara menyewakan barangnya kepada orang lain. Sehingga selain transaksi jual beli, sewa-menyewa juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memudahkan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sewa-menyewa dalam fiqh muamalah disebut dengan *ijārah*, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil atas manfaat dengan jalan memberi penggantian atau imbalan, tanpa diikuti dengan berpindahnya kepemilikan atas barang

107. ² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006),

³ Rahma t Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-10 (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 126.

yang disewakan.⁴ Akad *ijārah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan pergantian (membayar sewa atau upah dengan jumlah tertentu).

Pada dasarnya prinsip *ijārah* (sewa-menyewa) sama dengan prinsip jual beli, akan tetapi terdapat perbedaan dari keduanya, perbedaan tersebut dilihat dari objek transaksinya. Dalam jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan objek dari *ijārah* (sewa-menyewa) objek transaksinya yaitu barang dan jasa.

Pada umumnya barang-barang atau objek yang sering disewakan oleh masyarakat adalah kendaraan, rumah, lahan pertanian dan sebagainya, berbeda dengan kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Rowoglagah Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang menjadi objek sewa adalah sungai. Hal menarik lainnya mengenai praktek sewa-menyewa sungai di Desa Sidomulyo adalah transaksi yang digunakan dalam menjalankan sewa-menyewa adalah dengan sistem lelang.

Lelang menurut fiqh muamalah disebut dengan *muzāyadah*, yaitu transaksi jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu si penjual akan menjual barang tersebut dengan harga tertinggi dari para pembeli.⁵ Transaksi lelang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan bank maupun non bank sebagai salah satu penyelesaian masalah apabila salah satu nasabah tidak mampu melunasi hutangnya. Selain itu lelang biasanya digunakan untuk penjualan barang-barang antik atau benda seni yang memiliki harga ekonomi yang tinggi. Akan tetapi transaksi lelang sering juga digunakan oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan desa. Salah satunya adalah

⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 5, (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), 145.

⁵ Adiwarmar Karim, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 89.

praktek sewa-menyewa sungai dengan sistem lelang di Dusun Rowoglagah Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang telah disinggung sebelumnya.

Dusun Rowoglagah Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan terdapat sungai yang menghubungkan Dusun Rowoglagah dengan Dusun Meluke. Letak sungai tersebut berdekatan dengan tambak. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Pada musim hujan petani akan memanfaatkan lahannya untuk menanam benih ikan, namun pada saat musim kemarau petani tersebut akan memanfaatkan lahannya untuk menanam padi, jagung dan sebagainya.

Praktek sewa sungai dengan sistem lelang di Desa Sidomulyo dilakukan secara lisan, tanpa ada perjanjian yang tertulis. Lelang tersebut diikuti oleh mayoritas masyarakat yang mempunyai tambak ikan. Sewa sungai tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Sidomulyo. Lelang sungai dilakukan dalam setahun sekali yang diselenggarakan pada bulan Desember dimana awal dari musim hujan. Sungai yang menjadi objek sewa sebenarnya milik umum, sungai tersebut diambil alih oleh pemerintah desa dan disewakan kepada masyarakat Desa Sidomulyo dengan cara lelang. Masyarakat yang berhak memiliki sungai adalah masyarakat yang mampu menawar dengan nominal paling tinggi dari harga yang dipatok oleh pemerintah desa.

Lelang sungai diperuntukan untuk semua masyarakat Desa Sidomulyo yang dilakukan dengan cara tinggi-tinggihan harga, tidak menuntut kemungkinan masyarakat yang mengikuti pelelangan tersebut hanya orang-orang yang mampu secara ekonomis saja. Dikarnakan masyarakat yang sudah pernah memenangkan sewa sungai dengan sistem lelang diperbolehkan untuk mengikuti praktek sewa sungai, sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Apabila seorang yang pernah memenangkan sewa sungai

diberi kesempatan untuk bisa mengikuti praktek sewa sungai, maka hal ini menimbulkan kemungkinan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dapat memenangkan praktek sewa sungai dengan sistem lelang tersebut.

Pemenang berhak memiliki ikan yang terdapat di sungai tersebut. Sehubungan dengan letak sungai yang berdekatan dengan tambak, pada musim hujan air tambak akan meluap dan besar kemungkinan ikan yang ada di tambak akan beralih ke sungai.⁶ Ikan yang berada di sungai tersebut adalah ikan yang mubah (boleh) dimiliki oleh siapapun. Menurut fiqh muamalah, harta yang termasuk dalam kategori mubah adalah harta yang tidak masuk di didalam kepemilikan orang tertentu dan tidak ada suatu alasan yang diakui oleh syara' yang menghalangi untuk memilikinya, seperti air yang terdapat di tempat sumbernya, rumput, kayu dan pohon yang terdapat di tengah gurun, hasil buruan dan tangkapan hasil laut.⁷ Namun dengan adanya praktek sewa ini ikan yang di sungai menjadi hak pribadi dikarenakan adanya pemilik yaitu pemenang dari sewa lelang tersebut. Dengan adanya status kepemilikan sungai tersebut, pencari ikan yang biasanya mencari di sungai Desa Sidomulyo tidak bisa mencari ikan lagi. Sehingga mereka terpaksa harus mencari di sungai desa lain atau membeli ikan dari pemenang lelang sungai dengan harga yang lebih mahal.

Desa Sidomulyo terbagi menjadi 4 (empat) dusun yaitu Dusun Rowoglagah, Dusun Meluke, Dusun Kedungwaru dan Dusun Pujut. Masyarakat di Desa Sidomulyo memiliki kebiasaan yang cukup unik yaitu adanya praktek sewa-menyewa sungai yang dilakukan dengan sistem lelang, dimana praktek tersebut banyak diminati masyarakat karena menghasilkan keuntungan yang besar. Praktek tersebut menjadi daya tarik

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Senen (Kepala Dusun Rowoglagah) Pada Tanggal 10 Januari 2018 Pukul 10.30 WIB

⁷ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 462.

tersendiri bagi ke 4 (empat) dusun untuk saling bersaing dalam memenangkan sewa sungai yang diselenggarakan pihak oleh pemerintahan Desa Sidomulyo. Sehingga disetiap dusun memiliki pola dan corak yang sama dalam melakukan praktek sewa-menyewa sungai yang dilakukan dengan sistem lelang. Oleh karna itu peneliti lebih menfokuskan pada penelitian di Dusun Rowoglagah.

Berangkat dari permasalahan di atas, dengan pengumpulan data dari riset lapangan maupun riset kepustakaan dengan tetap menjaga keobjektifannya, penyusun tertarik untuk mengangkat judul “Praktek Sewa Sungai dengan Sistem Lelang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Dusun Rowoglagah Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek sewa sungai dengan sistem lelang di Dusun Rowoglagah Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana status hukum objek dan sistem lelang sewa sungai menurut perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktek sewa-menyewa sungai dengan sistem lelang menurut perspektif fiqh muamalah di Dusun Rowoglagah Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten lamongan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dapat dikelompokan menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, menjadi bahan referensi mengenai praktek sewa sungai dengan sistem lelang jika ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.
2. Bagi pemerintahan desa, menjadi bahan pertimbangan untuk memperhatikan nilai-nilai serta aspek-aspek kesyariahan agar terciptanya suatu usaha yang berdasarkan hukum Islam.
3. Bagi akademisi, menambah wawasan terkait praktek sewa sungai menurut perspektif fiqh muamalah, sehingga dapat menjadi acuan jika terjadi permasalahan terkait tema yang diteliti.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Eri Mufaat, Tinjauan ekonomi Islam terhadap sewa sungai (studi kasus di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati). Skripsi ini membahas mengenai praktek sewa sungai dengan menganalisis menggunakan tinjauan ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah praktek sewa sungai tersebut melanggar hukum ekonomi Islam karena objek sewa yaitu sungai yang berada di Desa Kembang disewakan oleh satu orang atau individu, dan hasil dari sewa sungai yang seharusnya untuk kepentingan desa Kembang hanya dipergunakan oleh perseorangan saja.⁸
2. Anwar Habib, tinjauan hukum Islam terhadap sewa sungai kalinyar dan pemanfaatannya di Desa Sugelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum mengenai proses praktek

⁸ Eri Mufaat, "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sewa Sungai (Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)*", Skripsi (Madura: Universitas Trunojoyo, 2017).

sewa sungai dan pemanfaatannya sungai oleh penyewa serta menganalisis tinjauan hukum Islam tentang praktek sewa sungai di desa tersebut. Hasil skripsi ini menunjukkan sewa-menyewa sungai di desa Sugelebak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan cara pemanfaatan sungai oleh penyewa dengan cara menyebar benih ikan dan memeliharanya sudah sesuai dengan hukum Islam.⁹

3. Arya Wira Handika, praktek pelelangan sungai dalam prespektif ekonomi Islam (studi kasus Dusun Gagin Desa Jelak Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan). Skripsi ini menunjukkan bahwa praktek pelelangan sungai diperuntukkan bagi seluruh penduduk Gagin dengan penawaran harga naik-naik. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi akan ditetapkan menjadi pemenang dan berhak untuk memanfaatkan sungai selama setahun. Hasil skripsi ini adalah praktek lelang sungai yang ada di Desa Jelak telah mengimplementasikan ekonomi Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan telah mendatangkan pada kemaslahatan.¹⁰

Berdasarkan beberapa karya dan penelitian di atas, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, mengenai praktek sewa di Dusun Rowoglagah tidak sesuai dengan fiqh muamalah dikarenakan sungai yang menjadi objek sewa adalah kepemilikan umum, seharusnya dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat, di ambil alih kepemilikan oleh pemerintah desa kemudian di sewakan kepada masyarakat yang berarti kepemilikan umum tersebut sudah cacat menjadi kepemilikan pribadi dan

⁹ Habib Anwar, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Sungai Kalianyar dan Pemanfaatannya di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan"*, Skripsi (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009).

¹⁰ Arya Wira Handika, *"Praktek Pelelangan Sungai dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Gagin Desa Jelak Catur Kecamatan Kalitengan Kabupaten Lamongan) "*, Skripsi (Madura: Universitas Trunojoyo, 2016).

hilangnya manfaat dari sungai tersebut, serta ketidaksesuaian transaksi lelang apabila menggunakan akad sewa.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksud agar penulis mudah untuk memperoleh penelitian yang sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab. Yang masing-masing bab membahas mengenai keseluruhan anatar bab satu dengan bab lain yang saling berkaitan atau berkesinambungan dari tiap-tiap bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan dari penelitian yang dilakukan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua berisi tentang penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: pengertian *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, berakhirnya akad *ijārah*, pengertian lelang, dasar hukum lelang, syarat lelang dalam Islam, serta pembahasan mengenai harta teori kepemilikan dan peraturan pemerintah tentang sungai.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dari sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEM BAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang meliputi gambaran umum tentang Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, struktur organisasi desa, sarana dan prasarana, penduduk menurut mata pencarian, penduduk menurut tingkat pendidikan, dan pendidikan aparatur desa/ kelurahan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan jawaban dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi aparatur desa agar melaksanakan kegiatan dengan menggunakan prinsip syariah.